



Piagam Komite Audit
(Audit Committee Charter)
Revisi 2020

Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris
Nomor: DEKOM/SKEP/004/2020

A. PENDAHULUAN

Kepercayaan publik merupakan salah satu faktor yang menjaga kelangsungan hidup Perseroan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi agar kepercayaan publik terhadap PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, tetap terjaga. Salah satu peran penting dalam penerapan prinsip GCG, adalah peningkatan peran Komite Audit.

Komite Audit sebagai organ dari Dewan Komisaris diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan informasi profesional yang independen untuk kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan, antara lain dalam hal penerapan transparansi informasi Perseroan dan akuntabilitas para pelaksananya.

Agar Komite Audit dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berupa Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang berguna bagi Dewan Komisaris, Direksi serta organ lainnya yang ada di Perseroan, sehingga semua pihak dapat terhindar dari benturan kepentingan antar peran (*agency problem*).


Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) ini disusun dengan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tatakelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Ikatan Komite Audit Indonesia, Manual Komite Audit, edisi Ketiga tahun 2019

B. Tujuan dan Fungsi Komite Audit

1. Komite Audit, adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, pengendalian intern, pelaksanaan audit internal dan audit eksternal, serta etika, peraturan dan kepatuhan.
2. Fungsi Komite Audit adalah:
 - a. Melaksanakan *overview* terhadap kualitas informasi keuangan Perseroan dan pemenuhan syarat-syarat *Good Corporate Governance* (GCG).
 - b. Melaksanakan *overview* terhadap pengendalian intern, meyakinkan adanya strategi dalam pengendalian intern, memastikan bahwa implementasi pengendalian intern, telah sesuai dengan pedoman pengendalian intern, mendorong tumbuh kembangnya budaya Perseroan yang berorientasi pengendalian intern.

- c. Melaksanakan *overview* terhadap independensi dan kualitas pekerjaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, mendorong penerbitan laporan audit yang berkualitas dan tepat waktu, mendorong terciptanya budaya pengawasan (*control*) di dalam Perseroan.
 - d. Menelaah bahwa prinsip-prinsip GCG telah dijalankan oleh Perseroan.
 - e. Menelaah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya , posisi Komite Audit di dalam struktur kepengurusan Perseroan, adalah :



*) Secara Administratif bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris, melalui Komite Audit untuk menjaga independensi Auditor Internal.

C. KEANGGOTAAN

1. **Komposisi Anggota**

Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Komite Audit Perseroan terdiri dari:

- a. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris Perseroan dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya merupakan pihak ekstern Perseroan yang independen.
- b. Ketua Komite Audit adalah anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan Komisaris Independen.
- c. Susunan Ketua dan anggota Komite Audit ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan dari minimal 50% jumlah anggota Dewan Komisaris.

2. Kualifikasi Anggota

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi serta kemampuan, pengetahuan dan latar belakang pengalaman yang memadai untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya sebagai anggota Komite Audit secara profesional.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, dan salah seorang lainnya harus memahami industri/bisnis Perseroan.
- c. Memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan :
 - 1) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit maupun dalam pengampunan.
 - 3) Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan Perseroan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit.
 - 4) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan.
- d. Memiliki sikap yang independen antara lain sekurang-kurangnya :
 - 1) Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi, Unit Audit Internal, Akuntan Publik, dan dengan demikian hanya bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah hingga derajat ketiga baik menurut garis lurus ataupun karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - 3) Bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur atau karyawan dari Perseroan yang memiliki hubungan afiliasi, keuangan maupun bisnis dengan Perseroan.
 - 4) Tidak mempunyai kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
 - 5) Bukan merupakan karyawan kunci Perseroan selama 6 (enam) bulan terakhir.
 - 6) Menandatangani Surat Pernyataan Independen di atas kertas bermeterai yang harus diperbarui setahun sekali.
- e. Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga bagi pelaksanaan tugas Komite Audit.
- f. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif.

3. Masa Keanggotaan

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah sesuai dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris;
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.
- c. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, keanggotaan Komite Audit dapat dipercepat sebelum masa keanggotaannya berakhir apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang anggota tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, atau jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya.

- d. Penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris.
- e. Jumlah anggota Komite Audit dari waktu ke waktu harus memenuhi jumlah minimal 3 orang dan oleh karenanya setiap kekosongan posisi anggota harus segera digantikan/diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Oversight terhadap Pelaporan Keuangan

Komite Audit bertugas untuk :

- a. Melakukan pembahasan dengan Manajemen mengenai sistem pengendalian intern yang melingkupi penyusunan laporan keuangan.
- b. Berkomunikasi dengan Unit Audit Internal dan Akuntan Publik, serta lembaga audit eksternal lainnya, untuk membahas temuan dan isu-isu pengendalian internal dalam proses penyusunan pelaporan keuangan maupun hasil *review*-nya terhadap laporan keuangan Perseroan.
- c. Melakukan penelaahan apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Unit Audit Internal dan Akuntan Publik, serta lembaga audit eksternal lainnya, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- d. Melakukan penelaahan atas prosedur *review* yang memadai atas laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya yang diterbitkan Perseroan, baik yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, maupun yang dipublikasikan.
- e. Melakukan penelaahan bahwa laporan keuangan Perseroan telah disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang disampaikan kepada instansi lain yang berwenang telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.

2. Oversight terhadap Auditing Process

2.1. UNIT AUDIT INTERNAL

Komite Audit bertugas untuk :

- a. Mengevaluasi Pedoman Kerja Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) untuk meyakinkan bahwa tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan oleh Manajemen yang menghalangi Unit Audit Internal dalam menjalankan fungsinya secara optimal sesuai standar audit yang berlaku untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Memberi pendapat dan rekomendasi dalam pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dan meyakinkan bahwa keterlibatan Komite Audit dalam proses ini.
- c. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Unit Audit Internal, termasuk kecukupan sumber daya untuk melaksanakan fungsi audit internal, sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris.

- d. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi Unit Audit Internal, termasuk pelaporan dan komunikasi kepada Komite Audit.
- e. Mengevaluasi bahwa temuan-temuan Unit Audit Internal yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit dengan segera dan melakukan diskusi dengan Unit Audit Internal untuk membahas temuan-temuan tersebut.
- f. Mengevaluasi bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan Unit Audit Internal.
- g. Menugaskan Unit Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan maupun penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2 Akuntan Publik

Komite Audit bertugas untuk :

- a. Membantu Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor independen yang akan melaksanakan *integrated audit* pada Perseroan. Auditor independen untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh anak perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon auditor independen;
- b. Melakukan *oversight* atas proses *integrated audit* pada Perseroan dan proses audit pada entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
- c. Menelaah kompetensi, independensi dan integritas akuntan publik.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan akuntan publik yang akan ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta mengusulkan pemberhentian akuntan publik kepada Dewan Komisaris, apabila akuntan publik tidak memenuhi standar audit dan ketentuan yang berlaku.
- e. Menelaah perencanaan audit untuk meyakinkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan telah memadai dan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- f. Menelaah bahwa proses audit berjalan sesuai dengan perencanaan audit yang telah disusun.
- g. Menelaah bahwa temuan-temuan akuntan publik yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit dengan segera dan melakukan diskusi dengan akuntan publik untuk membahas temuan-temuan tersebut.
- h. Menelaah bahwa Manajemen telah melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan akuntan publik.
- i. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen;
- j. Memberikan *pre-approval* untuk jasa-jasa *non-audit* yang akan ditugaskan kepada auditor independen

3. **Oversight terhadap Pengendalian Intern**

Komite Audit bertugas untuk :

- a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi pengendalian internal yang telah dirancang.
- b. Melakukan evaluasi terhadap penilaian auditor internal atas efektivitas pengendalian internal

4. **Oversight terhadap Implementasi kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan yang berlaku**

Komite Audit bertugas untuk :

- a. Melakukan penelaahaan bahwa Perseroan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- b. Melakukan penelaahaan terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh unit audit internal, akuntan publik, lembaga audit eksternal lainnya, serta badan/instansi yang berwenang.
- c. Melakukan penelaahaan atas efektivitas sistem pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistem pemantauan hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas adanya tindakan *fraud* atau ketidakpatuhan.
- d. Melakukan penelaahaan ulang efektivitas tindakan manajemen/Direksi dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang telah ditentukan.
- e. Melakukan penelaahaan terdapatnya kode etik Perseroan yang dirumuskan secara tertulis.
- f. Melakukan penelaahaan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan untuk mematuhi kode etik Perseroan.
- g. Mereview tersedianya proses untuk memonitor kepatuhan terhadap kode etik Perseroan.
- h. Melakukan penelaahan pengaduan (*whistle blowing system – WBS*) baik dari pegawai maupun dari luar Perseroan, khususnya segala pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.

5. **Oversight terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko**

Dalam pelaksanaan monitoring ketaatan pada efektivitas manajemen risiko diadakan pembagian tugas antara Komite Audit dengan Komite Pengembangan Usaha dan Pemantau Risiko (PUPR) sebagai berikut:

- a. Komite Audit memonitor kepatuhan Perseroan pada peraturan pasar modal di mana saham Perseroan tercatat, terutama yang terkait dengan risiko-risiko pelaporan keuangan (*financial reporting risks*);
- b. Komite PUPR memonitor kepatuhan Perseroan pada peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko yang terkait dengan usaha Perseroan.

6. **Perluasan Cakupan Tugas dan Tanggungjawab**

Berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melaksanakan penugasan lainnya.



E. KEWENANGAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit diberikan kewenangan sebagai berikut :

1. Komite Audit dapat meminta dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan baik dari Direksi, pejabat dan karyawan, maupun pihak eksternal Perseroan, serta dari Direksi, pejabat dan karyawan Anak Perusahaan dan Anak dari Anak Perusahaan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) atau Direksi Perseroan yang bersangkutan.
2. Komite Audit berwenang untuk meminta kehadiran Direksi, pejabat, karyawan, dan akuntan publik/Auditor Eksternal dalam rapat Komite Audit.
3. Komite Audit, dapat meminta masukan, penjelasan dan pendapat profesional baik dari pihak intern Perseroan maupun dari pihak ketiga (antara lain akuntan publik, konsultan hukum).
4. Komite Audit dapat meminta baik pihak ekstern maupun intern untuk melakukan audit investigasi, dengan persetujuan Dewan Komisaaris.
5. Memberi pendapat dan rekomendasi dalam penunjukan dan/ atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal.
6. Memberi pendapat dan rekomendasi dalam penunjukan dan/ atau pemberhentian Auditor Eksternal.

F. RAPAT

1. Frekuensi Rapat

- a. Rapat reguler Komite Audit minimal diadakan sekali setiap 1 (satu) bulan, yang diadakan sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris.
- b. Rapat dapat diadakan dengan menggunakan sarana telepon atau konferensi video.
- c. Rapat reguler Komite Audit sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Komite Audit.
- d. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota
- e. Di luar Rapat reguler tersebut, Komite Audit dapat setiap saat mengadakan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan atau mendesak.

2. Agenda Rapat

Agenda setiap Rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan Rapat.

3. Peserta Rapat

- a. Sesuai dengan wewenangnya, Komite Audit dapat mengundang baik Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Akuntan Publik/Auditor Eksternal, anggota Direksi, pejabat dan karyawan Perseroan maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat..
- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

4. Notulen Rapat

- a. Setiap Rapat harus dibuatkan notulennya secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- b. Risalah Rapat didokumentasikan dengan baik.

G. PROGRAM KERJA TAHUNAN

Sebelum tahun buku berjalan Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

H. PELAPORAN

1. Pelaporan kepada Komite Audit

- a. Unit Audit Internal wajib menyampaikan tembusan laporan hasil penugasan dan kegiatan audit kepada Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- b. Unit Audit Internal setiap saat dapat berkomunikasi secara langsung kepada Komite Audit.

2. Pelaporan oleh Komite Audit

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan tertulis atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- c. Paling tidak sekali setiap tahun, Komite Audit wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- d. Seluruh laporan yang dibuat Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan minimal seorang anggota Komite Audit.






I. EVALUASI

1. Ketua Komite Audit dan atau Komisaris Utama paling tidak setiap setahun sekali wajib untuk melakukan review atas kinerja dari setiap anggota Komite Audit.
2. Komite Audit wajib untuk melakukan review (*self assesment*) atas perencanaan dan pelaksanaan tugasnya, paling tidak setiap setahun sekali.
3. Hasil Review dari Komite Audit wajib didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan.

J. LAIN-LAIN

1. Komite Audit wajib melakukan review dan apabila dipandang perlu melakukan penyempurnaan atas Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), dengan memintakan persetujuan pengesahan dari Dewan Komisaris.
2. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Komite Audit maka dapat dilakukan program orientasi, pengembangan dan pelatihan bagi anggota Komite Audit.

Disiapkan oleh,
KOMITE AUDIT
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Elisa Lumbantoruan	Ketua Komite Audit	
2.	Zannuba Arifah Ch. R	Wakil Ketua I	
3.	Triawan Munaf	Wakil Ketua II	
4.	Setiawan Kriswanto	Anggota Komite Audit	
5.	Meindy Mursal	Anggota Komite Audit	

Uncontrolled Copy
www.garuda-indonesia.com